



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pangeran Cinata, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357

Telepon (0563) 21928, Faksimile (0563) 21929,

Laman www.disdikbud.landakkab.go.id, Pos-el disdikbud@landakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK**

NOMOR: 400.3 / 17 / Sekre-UKP / 2024

TENTANG
TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN PENGUKURAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM).

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM).
- KEDUA : Penetapan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), seperti tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,

Hery Mulyadi, SH., M.A.P.
Pembina Tk.I
NIP. 197009132002121007

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK
NOMOR: 400.3/ 17 / Sekre-UKP / 2024
TANGGAL: 12 JANUARI 2024
TENTANG TIM SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM) DAN PENGUKURAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

**TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DAN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**

No.	Nama/NIP	Keterangan	Jabatan
1.	Hery Mulyadi, SH., M.A.P. NIP 19700913 200212 1 007	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Buyung, S.Pd., M.A.P. NIP 19690118 199802 1 002	Sekretaris	Penanggungjawab
3.	Aprino, S.Pd NIP. 19930416 201903 1 002	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua
4.	Selviana Weni, S.A.P NIP. 19980728 202203 2 016	Staf Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Antonius Robi, S.Pd NIP. -	Staf Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,


Hery Mulyadi, SH., M.A.P.
Pembina Tk.I
NIP 19700913 200212 1 007